DAFTAR PUSTAKA

1. Ir. Sofyan Sauri PDP, Kegiatan Usaha Bank, Penerbit Fillah, Bandung, 1996, Jilid I
2. Drs. Thomas Suyatno, Dasar-dasar Perkreditan, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, Edisi 3
3. Gatot Suparmono, Perbankan dan Masalah Kredit, Penerbit Djambatan, Ujung Pandang, Juni 1997
4. Widyanarto, Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia, Penerbit Grafitri, 1993
5. Asuransi Indonesia Amerika (AIA), Mortagage Insurance Life
6. Bank Ratu, Ketentuan-Ketentuan Kredit-Gress
7. BNI, Ilmu-ilmu Perkreditan, Jakarta, 1995
8. Drs. A. Hasyimi Ali, Pengantar Asuransi


INDONESIAN GERMANY INSTITUTE
IGI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: R. Helmayani Sukma Mustika
Tempat/ Tanggal Lahir	: Garut, 16 Mei 1979
Jenis Kelamin	: Wanita
Agama	: Islam
Alamat	: Perum Cempaka Indah Blok 3 Garut
Pendidikan	: 1. SDN Kiansantang
	2. SLTPN 2 Garut Kota
	3. SMUN 1 Tarogong Garut
	4. Diploma III Indonesian Germany Institute (IGI)

Nama Orangtua :

Ayahanda	: R. SUHENDAR
Pekerjaan	: Pegawai Negeri Sipil
Agama	: Islam
Ibunda	: R. YENI SARMULYANI
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Agama	: Islam

PINJAMAN TETAP ANGSURAN

BANK RATU

PERJANJIAN KREDIT

Nomor

Yang bertanda tangan di bawah ini

.....

.....

dari **P.T. BANK RATU**

dalam hal ini bertindak atas kekuatan

.....

.....

selaku kuasa dari dari karenanya untuk dan atas nama **P.T. BANK RATU** berkedudukan di Jakarta, selanjutnya disebut **"BANK".**

d a n

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..... selanjutnya disebut **"PEMINJAM".**

BANK dan **PEMINJAM** dalam kedudukan mereka masing-masing seperti tersebut diatas dengan ini telah setuju untuk membuat Perjanjian Kredit dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

BANK memberikan kepada PEMINJAM fasilitas kredit hingga jumlah Rp.

.....

tidak termasuk bunga, provisi dan biaya-biaya lainnya, kredit mana dalam jangka waktu berlakunya Perjanjian Kredit ini harus ditarik sekaligus dan dengan syarat bahwa pembayaran-pembayaran atas hutangnya berdasarkan jadwal pelunasan sebagai berikut :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Pasal 2

Tanpa mengurangi dipenuhinya terlebih dahulu ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam pasal 6 dibawah ini, penarikan (disposisi) jumlah-jumlah uang oleh PEMINJAM berdasarkan kredit tersebut dilakukan dengan sekaligus dan dengan ketentuan lebih lanjut penarikan dalam mata uang lain dari pada rupiah dapat dilakukan oleh PEMINJAM selama hal ini diperbolehkan menurut peraturan-peraturan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan BANK INDONESIA dan selama BANK atas dasar pertimbangannya sendiri tidak menentukan lain.
Atas permintaan BANK, PEMINJAM menerbitkan sebuah atau lebih Surat Aksep (selanjutnya disebut **"AKSEP"**) dan Tanda Terima untuk penarikan/penerimaan jumlah dari kredit tersebut oleh PEMINJAM dalam jumlah dan dengan waktu atau tanggal pembayaran yang ditentukan oleh BANK.
Bila BANK menghendakinya bunga-bunga yang wajib dibayar PEMINJAM atas penarikan kredit ini oleh BANK sewaktu-waktu dapat dicantumkan dalam jumlah Aksep bersangkutan atau dalam Aksep tersendiri.
Jumlah-jumlah yang dibayar PEMINJAM atas aksep-aksep itu dianggap sebagai pembayaran untuk (sebagian) hutang PEMINJAM berdasarkan Perjanjian Kredit ini. Penerbitan Aksep tidak merupakan novatie.

Pasal 3

Perjanjian Kredit ini berlaku terhitung mulai tanggal
sampai dengan tanggal

Pasal 4

a. Terhadap kredit yang diberikan oleh BANK kepada PEMINJAM dibebankan bunga sebesar % (.....) per tahun, terhitung mulai hari pemakaian kredit itu sampai dengan hari pelunasannya.
b. Bunga tersebut dibebankan atas saldo debet atas nama PEMINJAM dari bulan ke bulan dan harus dilunasi setiap bulan.
c. BANK membebankan provisi sebesar % (.....) persen untuk setiap masa (.....) bulan atas seluruh jumlah fasilitas kredit yang diberikan dan dipungut terlebih dahulu untuk setiap masa tersebut.
d. Besarnya bunga dan provisi tersebut dapat dirubah sewaktu-waktu sesuai dengan keputusan dan kebijaksanaan yang diambil oleh BANK, tanpa keharusan mendapat persetujuan terlebih dahulu dari PEMINJAM dan perubahan tersebut akan diberitahukan kepada PEMINJAM.
e. PEMINJAM dengan ini menyatakan persetujuannya, apabila dalam batas waktu berlakunya kredit ini belum melunasi secara seksama dan sepatutnya seluruh jumlah kredit yang dipergunakan berdasarkan perjanjian ini, beserta bunganya maka BANK berhak memperhitungkan denda (overdue penalty) terhadap PEMINJAM yang besarnya ditentukan oleh BANK.

Pasal 5

a. Kredit yang diberikan menurut pasal 1 diatas akan dipergunakan oleh PEMINJAM pada waktu dan untuk keperluan sesuai dengan rencana yang telah disetujui BANK.
b. PEMINJAM wajib menyerahkan kepada BANK laporan perkembangan (progress report) pertriwulan mengenai perkembangan usahanya.
c. PEMINJAM wajib menyerahkan kepada BANK neraca serta perincian dan perhitungan Rugi/Laba dengan segala keterangan yang diperlukan dan Laporan Keuangan yang dapat memberikan gambaran tentang keadaan keuangan dari usaha yang sudah berjalan, serta harta milik PEMINJAM, kecuali ditentukan lain oleh BANK.

Pasal 2

Tanpa mengurangi dipenuhinya terlebih dahulu ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam pasal 6 dibawah ini, penarikan (disposisi) jumlah-jumlah uang oleh PEMINJAM berdasarkan kredit tersebut dilakukan dengan sekaligus dan dengan ketentuan lebih lanjut penarikan dalam mata uang lain dari pada rupiah dapat dilakukan oleh PEMINJAM selama hal ini diperbolehkan menurut peraturan-peraturan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan BANK INDONESIA dan selama BANK atas dasar pertimbangannya sendiri tidak menentukan lain.
Atas permintaan BANK, PEMINJAM menerbitkan sebuah atau lebih Surat Aksep (selanjutnya disebut **"AKSEP"**) dan Tanda Terima untuk penarikan/penerimaan jumlah dari kredit tersebut oleh PEMINJAM dalam jumlah dan dengan waktu atau tanggal pembayaran yang ditentukan oleh BANK.
Bila BANK menghendakinya bunga-bunga yang wajib dibayar PEMINJAM atas penarikan kredit ini oleh BANK sewaktu-waktu dapat dicantumkan dalam jumlah Aksep bersangkutan atau dalam Aksep tersendiri.
Jumlah-jumlah yang dibayar PEMINJAM atas aksep-aksep itu dianggap sebagai pembayaran untuk (sebagian) hutang PEMINJAM berdasarkan Perjanjian Kredit ini. Penerbitan Aksep tidak merupakan novatie.

Pasal 3

Perjanjian Kredit ini berlaku terhitung mulai tanggal
sampai dengan tanggal

Pasal 4

a. Terhadap kredit yang diberikan oleh BANK kepada PEMINJAM dibebankan bunga sebesar % (.....) per tahun, terhitung mulai hari pemakaian kredit itu sampai dengan hari pelunasannya.
b. Bunga tersebut dibebankan atas saldo debet atas nama PEMINJAM dari bulan ke bulan dan harus dilunasi setiap bulan.
c. BANK membebankan provisi sebesar % (.....) persen untuk setiap masa (.....) bulan atas seluruh jumlah fasilitas kredit yang diberikan dan dipungut terlebih dahulu untuk setiap masa tersebut.
d. Besarnya bunga dan provisi tersebut dapat dirubah sewaktu-waktu sesuai dengan keputusan dan kebijaksanaan yang diambil oleh BANK, tanpa keharusan mendapat persetujuan terlebih dahulu dari PEMINJAM dan perubahan tersebut akan diberitahukan kepada PEMINJAM.
e. PEMINJAM dengan ini menyatakan persetujuannya, apabila dalam batas waktu berlakunya kredit ini belum melunasi secara seksama dan sepatutnya seluruh jumlah kredit yang dipergunakan berdasarkan perjanjian ini, beserta bunganya maka BANK berhak memperhitungkan denda (overdue penalty) terhadap PEMINJAM yang besarnya ditentukan oleh BANK.

Pasal 5

a. Kredit yang diberikan menurut pasal 1 diatas akan dipergunakan oleh PEMINJAM pada waktu dan untuk keperluan sesuai dengan rencana yang telah disetujui BANK.
b. PEMINJAM wajib menyerahkan kepada BANK laporan perkembangan (progress report) pertriwulan mengenai perkembangan usahanya.
c. PEMINJAM wajib menyerahkan kepada BANK neraca serta perincian dan perhitungan Rugi/Laba dengan segala keterangan yang diperlukan dan Laporan Keuangan yang dapat memberikan gambaran tentang keadaan keuangan dari usaha yang sudah berjalan, serta harta milik PEMINJAM, kecuali ditentukan lain oleh BANK.

c. Jika PEMINJAM atau pihak yang menanggung pembayaran tertib oleh PEMINJAM dari segala jumlah yang sewaktu-waktu terhutang oleh PEMINJAM pada BANK berdasarkan Perjanjian Kredit ini, selanjutnya disebut **"PENANGGUNG"** (bila ada), memohon penundaan pembayaran (surseance van betalling), atau menurut pendapat BANK dari lain-lain hal ternyata PEMINJAM dan/atau PENANGGUNG tidak mampu membayar hutang-hutangnya, dinyatakan pailit atau bila PEMINJAM dan/atau PENANGGUNG (bila ada) dinasionalisir, diambil alih, atau karena apapun juga tidak berhak lagi mengurus dan menguasai kekayaannya, baik seluruh atau sebagian;

d. Jika PEMINJAM atau PENANGGUNG (bila ada) oleh karena apapun juga menghentikan usahanya atau bubar (bila berbentuk badan hukum) baik berdasar putusan-putusan pemegang saham atau karena hukum, atau jika PEMINJAM atau PENANGGUNG (jika tidak berbentuk badan hukum) meninggal dunia;

e. Jika kekayaan PEMINJAM atau PENANGGUNG (bila ada) seluruhnya atau sebagian disita oleh orang lain atau terlibat perkara di depan Pengadilan atau di depan Instansi Pemerintah lainnya;

f. Jika menurut BANK, PEMINJAM lalai, tidak dapat atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya ketentuan dalam perjanjian ini dan/atau sesuatu tambahan dari padanya lain dari pada yang disebut dalam butir (a) diatas, bila terjadi kealpaan/pelanggaran menurut syarat-syarat yang diuraikan dalam salah satu akte pemberian jaminan termasuk dalam pasal 6 diatas ini atau Surat Penanggungan yang ditanda tangani PENANGGUNG (bila ada) dan/atau sesuatu aksep yang telah diterbitkan berdasarkan perjanjian ini;

g. Jika PEMINJAM atau PENANGGUNG (bila ada) tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian dengan pihak ketiga hingga dapat mengakibatkan suatu tagihan pihak ketiga terhadap PEMINJAM dan/atau PENANGGUNG (bila ada) dapat ditagih sebelum waktunya;

h. Jika terjadi kejadian apapun yang menurut pendapat BANK akan dapat mengakibatkan PEMINJAM atau PENANGGUNG (bila ada) tidak dapat memenuhi kewajibannya yang tersebut dalam atau berdasarkan perjanjian ini dan/atau sesuatu tambahan dari padanya dan/atau akte pemberian jaminan dan/atau sesuatu aksep yang diterbitkan berdasarkan perjanjian ini.

Pasal 10

Dalam kejadian BANK memutuskan Perjanjian Kredit ini berdasarkan pasal 9 diatas ini, kewajiban-kewajiban BANK untuk memberi kredit lebih lanjut kepada PEMINJAM segera berakhir tanpa hak PEMINJAM untuk menuntut uang kerugian dari BANK, pemutusan perjanjian demikian tidak memerlukan putusan Pengadilan, PEMINJAM mengenyampingkan ketentuan-ketentuan dalam pasal 1266 dan 1267 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dalam hubungan ini.

Pasal 11

Bilamana BANK menjalankan hak-haknya dan hak-hak istimewanya yang timbul dari atau berdasarkan Perjanjian Kredit ini dan karena salah satu akte pemberian jaminan tersebut dalam pasal 6, maka BANK berhak untuk menetapkan sendiri berdasarkan catatannya jumlah besarnya hutang PEMINJAM kepada BANK berdasarkan Perjanjian Kredit ini dan/atau karena apapun juga baik karena pokok, maupun bunga, aksep-aksep, provisi dan biaya-biaya lain, tanpa mengurangi hak PEMINJAM untuk, bila (setelah BANK menjalankan hak-hak eksekusinya atas barang-barang yang dijadikan jaminan dan/atau jumlah hutang yang ditetapkan demikian itu dilunasi seluruhnya oleh PEMINJAM dan/atau PENANGGUNG) ternyata, bahwa jumlah hutang PEMINJAM kurang dari apa yang ditetapkan oleh BANK untuk meminta kembali selisihnya dari BANK, akan tetapi tanpa hak bagi PEMINJAM untuk menuntut bunga atau kerugian apapun dan hanya mengenai jumlah yang nyata telah diterima oleh BANK. Bila ternyata bahwa jumlah hutang PEMINJAM lebih dari apa yang ditetapkan oleh BANK, maka kekurangannya tetap menjadi tanggung jawab PEMINJAM dan kekurangannya harus segera dilunasinya.

Pasal 12

Jika kredit ini dibuka dalam bentuk salah satu mata uang asing, maka kredit tersebut dan bunga-bunganya akan dapat ditagih dan harus dibayar dalam bentuk mata uang asing tersebut.
Dalam hal PEMINJAM harus melunasi pembayaran-pembayaran kepada BANK dalam bentuk mata uang asing tersebut atau dengan membeli sejumlah mata uang asing tersebut dari BANK dengan kurs jual yang berlaku pada BANK untuk mata uang asing tersebut pada tanggal dilakukannya pembayaran.
Pembayaran-pembayaran dalam mata uang lain tidak membebaskan PEMINJAM kecuali ditentukan lain oleh BANK, atau bila atas dasar nilai kurs effektif yang berlaku dan atas dasar kemungkinan nyata dapat mengkonversinya pembayaran dalam mata uang lain itu BANK nyata dapat menerima pembayaran penuh dalam mata uang yang ditentukan diatas.

Pasal 13

PEMINJAM dengan ini menyatakan menyetujui sekarang untuk nantinya bilamana timbul tindakan moneter oleh Pemerintah, maka segala akibat mengenai hal itu ditanggung oleh PEMINJAM dan BANK dibebaskan oleh PEMINJAM dari segala tagihan atau tuntutan berupa apapun juga.

Pasal 14

Selama Perjanjian Kredit ini berlaku PEMINJAM mengikat diri untuk :

a. Tidak meminjam dari atau meminjamkan uang kepada pihak ketiga, selain dari pada yang dapat timbul dalam usahanya sehari-hari tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BANK.
b. Tidak bertindak sebagai penanggung guna menjamin hutang-hutang pihak lain serta untuk tidak mengikat sebagai tanggungan barang-barang kekayaannya baik bergerak maupun yang tidak bergerak tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BANK.
c. Segera memberitahu pada BANK tiap kejadian yang dapat mempunyai pengaruh jelek bagi usaha-usahanya dan atau yang mungkin menyebabkan terlambatnya atau kealpaan PEMINJAM dalam melakukan pembayaran kembali hutang-hutang PEMINJAM termasuk tetapi tidak terbatas pada komisi serta lain-lain jumlah yang wajib dibayar PEMINJAM berdasarkan dan menurut ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit ini.
d. Barang-barang jaminan wajib diasuransikan oleh PEMINJAM terhadap bahaya kebakaran, pencurian, kehilangan dan bahaya-bahaya lainnya pada perusahaan asuransi dan hingga nilai asuransi serta dengan syarat-syarat asuransi yang disetujui BANK dan dengan memakai Banker's Clause, demikian itu dengan ketentuan bahwa semua premi-premi dan biaya-biaya yang wajib dibayar sehubungan dengan asuransi tersebut menjadi tanggungan dan bebannya PEMINJAM.
 PEMINJAM wajib membayar premi-premi dan lain-lain biaya asuransi tepat pada waktunya dan menyerahkan asli dari setiap polis atau setiap perpanjangannya dan setiap tanda-tanda pembayarannya kepada BANK.
 BANK dengan ini diberi kuasa oleh PEMINJAM untuk menutup dan memperpanjang asuransi yang dimaksudkan diatas, satu dan lain atas biaya PEMINJAM, yakni bilamana PEMINJAM lalai menutup atau memperpanjang berlakunya asuransi tersebut.

Pasal 15

Semua biaya yang timbul berdasarkan perjanjian ini termasuk, akan tetapi tidak terbatas pada biaya-biaya yang bertalian dengan dibuatnya akte-akte pemberian jaminan, penyimpanan dan penyelidikan jaminan, upah serta beban-beban dan setiap pembayaran yang harus dibayar BANK kepada konsultan yang diberi tugas oleh BANK untuk menaksir barang-barang jaminan, kepada pengacara dan/atau penasehat hukum yang diberi tugas oleh BANK untuk menagih kredit tersebut, segala ongkos-ongkos yang bersangkutan dengan realisasi jaminan itu, termasuk komisi dan pembayaran-pembayaran lainnya kepada pihak ketiga, demikian pula meterai dari pada perjanjian ini dan setiap tambahan dari padanya serta perpanjangan kredit menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh PEMINJAM.

Pasal 16

Jika ternyata PEMINJAM meninggal dunia maka hutang-hutang PEMINJAM pada BANK yang timbul berdasarkan perjanjian ini dan perubahan-perubahannya tetap merupakan satu hutang terhadap para ahli waris PEMINJAM atau PENANGGUNG (bila ada), dan tidak dibagi-bagi.

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup pengaturannya dalam Perjanjian Kredit ini akan diatur bersama oleh kedua belah pihak dikemudian hari dan segala keputusan yang diambil serta disetujui oleh kedua belah pihak, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini.

Pasal 18

Segala pemberitahuan resmi yang diperlukan sehubungan dengan perjanjian ini dan segala akibatnya akan diberikan dengan surat yang tercepat yang dikirimkan pada alamat-alamat berikut ini :

P.T. BANK RATU

Alamat :

PEMINJAM

Alamat :

Pasal 19

Mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya kedua belah pihak memilih domisili umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di

.....

Demikianlah Perjanjian Kredit ini dibuat dalam rangkap (.....)
dengan aslinya dan ditandatangani di
pada hari ini tanggal

PEMINJAM :

P.T. BANK RATU

PT. ASURANSI AIA INDONESIA
EVERLASTING
IKRAR ABADI

☐ Tanpa pemeriksaan kesehatan
☐ Dengan pemeriksaan kesehatan

Tanggal berlaku
Bank
Cabang

A. DATA LENGKAP TERTANGGUNG

Nama Lengkap : ☐ Pria ☐ Wanita No. KTP :	Alamat Rumah : No. Telepon :
Tanggal lahir : (tgl/bln/thn) Usia pada ulang tahun terakhir : _____ tahun	Berat badan : _____ kg Tinggi : _____ cm Berat badan setahun yang lalu : _____ kg Sebab perubahan : _____
Status : ☐ Kawin ☐ Janda/duda ☐ WNI ☐ Belum kawin ☐ WNA	
Pekerjaan : Telp. Kantor :	Nama & Alamat dokter pribadi Anda :

B. DATA PINJAMAN MORTGAGE

Jumlah pertanggungan awal : Rp/US$	Pemegang Polis/ahli waris :
Bunga pinjaman : %	Alamat :
Jangka waktu pinjaman : tahun	

C. DATA KESEHATAN TERTANGGUNG

Beri tanda (√) pada jawaban "Ya" atau "Tidak"	Ya	Tidak
1.a. Apakah Anda pernah menderita atau mendapat perawatan atau berkonsultasi untuk penyakit jantung, kanker, tekanan darah tinggi, diabetes, kelainan darah, reumatik, gangguan mental, lambung, ginjal, TBC, asma, hepatitis, epilepsi, tumor, penyakit kelamin, AIDS, atau penyakit serius lainnya ?	☐	☐
b. Apakah selama 12 bulan terakhir ini Anda pernah menjalani pemeriksaan medis/diagnostik seperti sinar X (rontgen), Elektrokardiografi (EKG), USG, CT-Scan atau pemeriksaan darah, urine atau dioperasi untuk sebab apapun ?	☐	☐
c. Apakah perusahaan asuransi lain pernah menolak, menangguhkan, mengenakan tarif tambahan atau merubah persyaratan/ketentuan permohonan asuransi jiwa Anda ?	☐	☐
2. Apakah Anda mempunyai hobi/olahraga/pekerjaan yang berbahaya (terjun payung, balap motor/mobil dsb) atau sering melakukan penerbangan sebagai pekerjaan (pilot, pramugari/a, dsb) atau sebagai anggota ABRI ?	☐	☐
3. Apakah Anda pernah menggunakan obat yang menyebabkan kecanduan/narkotik, alkohol secara berlebihan atau pernah dirawat karena itu ?	☐	☐
4. **Khusus Untuk Wanita** a. Apakah anda sekarang sedang hamil ? Jika Ya, sudah berapa bulan ? _____ bulan	☐	☐
b. Pernahkah Anda mendapat kelainan di daerah buah dada, atau kandungan atau penyulit ketika melahirkan ?	☐	☐
Jika ada jawaban Ya, harap beri keterangan lengkap mengenai penyakit, pengobatan serta waktu menderita sakit/pemeriksaan di atas !!		

PERNYATAAN DAN SURAT KUASA

Saya, atas nama diri sendiri dan semua orang, perusahaan atau badan hukum yang mungkin mempunyai kepentingan atau tuntutan terhadap pertanggungan yang dimohonkan ini menyatakan setuju bahwa :

a) Tiada pernyataan, keterangan ataupun persetujuan yang diberikan oleh seseorang termasuk agen Perusahaan yang dapat mengikat Perusahaan kecuali apabila diberikan secara tertulis dan disahkan oleh petugas eksekutif Perusahaan sebagaimana tercantum dalam polis.
b) Semua pernyataan dan jawaban untuk fomulir permohonan ini sebagaimana halnya dengan pemeriksaan kesehatan, daftar pernyataan atau perubahan-perubahan adalah lengkap dan benar dan saya yakin bahwa perusahaan dapat mempercayainya dan akan bertindak atas dasar-dasar tersebut.
c) Pertanggungan ini belem berlaku walaupun calon tertanggung telah membayar uang titipan (deposit) atau premi, dibayar penuh atau sebagian kecuali apabila Perusahaan telah memberikan persetujuan tertulis dan **jumlah premi yang harus dibayar ditentukan setelah dilakukan pemeriksaan medis (bila perlu).**
d) Semua pernyataan yang saya buat, keterangan atau jawaban yang saya berikan dalam surat permohonan ini dan dalam daftar-daftar pernyataan ataupun perubahan-perubahan bersama-sama dengan polis asuransi akan merupakan kontrak secara keseluruhan antara para pihak.

Selanjutnya,

Saya, dengan ini memberikan kuasa kepada dokter, rumah sakit, klinik, kantor asuransi dan organ sasi lainnya ataupun perorangan yang mempunya, catatan data atau mengetahui tentang keadaan kesehatan saya, untuk memberitahukan kepada PT Asuransi AIA Indonesia atau orang yang mewakilinya, semua keterangan mengenai diri saya yang berhubungan dengan kesehatan, riwayat pengobatan atau perawatan rumah sakit, nasihat-nasihat dokter, pengobatan atau penyakit. Pemberian kuasa ini tidak dapat ditarik kembali dan mengikat para pengganti/ahli waris dan orang yang ditunjuk dan tetap berlaku setelah saya meninggal atau dalam keadan cacat. Fotocopy surat kuasa ini mempunyai kekuatan yang sama seperti aslinya.

Ditanda-tangani di Tanggal

Diisi oleh pihak AIA
Rate premi _____
Premi _____
Diketahui oleh :

Tanda tangan Calon Tertanggung

Nama Pemilik Polis
Cat Perusahaan

(Harap lampirkan fotocopy KTP/SIM Anda)

GROUP MOTRGAGE REDUCING TERM INSURANCE (Without TPDI)

24 % Mortgage Interest Rate

Single Premium Rate per 1,000 Sum Assured

Age/Term	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21	1.1	2.2	3.2	4.2	5.1	6.1	7.0	7.9	8.7	9.5	10.3	11.0	11.7	12.3	13.0
22	1.1	2.2	3.2	4.2	5.1	6.1	7.0	7.9	8.7	9.5	10.3	11.0	11.7	12.4	13.0
23	1.1	2.2	3.2	4.2	5.1	6.1	7.0	7.9	8.7	9.5	10.3	11.0	11.8	12.5	13.1
24	1.1	2.2	3.2	4.2	5.1	6.1	7.0	7.9	8.7	9.5	10.3	11.1	11.8	12.6	13.3
25	1.1	2.2	3.2	4.2	5.1	6.1	7.0	7.9	8.7	9.6	10.4	11.2	12.0	12.7	13.5
26	1.1	2.2	3.2	4.2	5.1	6.1	7.0	7.9	8.8	9.7	10.5	11.3	12.2	12.9	13.7
27	1.1	2.2	3.2	4.2	5.1	6.1	7.0	8.0	8.9	9.8	10.7	11.5	12.4	13.2	14.1
28	1.1	2.2	3.2	4.2	5.2	6.1	7.1	8.1	9.0	10.0	10.9	11.8	12.7	13.6	14.5
29	1.1	2.2	3.2	4.2	5.2	6.2	7.2	8.2	9.2	10.2	11.2	12.2	13.2	14.1	15.0
30	1.1	2.2	3.2	4.3	5.3	6.4	7.4	8.5	9.5	10.6	11.6	12.7	13.7	14.7	15.7
31	1.2	2.2	3.3	4.4	5.5	6.6	7.7	8.9	10.0	11.1	12.2	13.3	14.4	15.5	16.6
32	1.2	2.3	3.4	4.6	5.7	6.9	8.1	9.3	10.5	11.7	12.9	14.1	15.2	16.4	17.6
33	1.2	2.4	3.6	4.8	6.0	7.3	8.5	9.8	11.1	12.4	13.6	14.9	16.2	17.5	18.7
34	1.3	2.5	3.8	5.1	6.4	7.7	9.1	10.4	11.8	13.2	14.5	15.9	17.3	18.6	20.0
35	1.4	2.7	4.0	5.4	6.8	8.2	9.6	11.1	12.6	14.1	15.5	17.0	18.5	20.0	21.4
36	1.4	2.8	4.3	5.7	7.2	8.8	10.3	11.9	13.5	15.1	16.7	18.3	19.9	21.4	23.0
37	1.5	3.0	4.5	6.1	7.7	9.4	11.1	12.8	14.5	16.2	18.0	19.7	21.4	23.1	24.7
38	1.6	3.2	4.9	6.6	8.3	10.1	11.9	13.8	15.6	17.5	19.3	21.2	23.0	24.8	26.6
39	1.8	3.5	5.3	7.1	9.0	10.9	12.9	14.9	16.9	18.9	20.9	22.8	24.8	26.8	28.7
40	1.9	3.8	5.7	7.7	9.7	11.8	13.9	16.1	18.2	20.4	22.5	24.6	26.8	28.9	31.0
41	2.1	4.1	6.1	8.3	10.5	12.7	15.0	17.3	19.6	22.0	24.3	26.6	28.9	31.2	33.4
42	2.2	4.4	6.6	9.0	11.3	13.7	16.2	18.7	21.2	23.7	26.2	28.7	31.2	33.6	36.1
43	2.4	4.7	7.2	9.7	12.2	14.9	17.5	20.2	22.9	25.6	28.3	31.0	33.7	36.3	39.0
44	2.6	5.1	7.7	10.4	13.2	16.0	18.9	21.8	24.7	27.6	30.5	33.4	36.4	39.3	42.2
45	2.8	5.5	8.4	11.3	14.2	17.3	20.3	23.5	26.6	29.8	33.0	36.1	39.3	42.5	45.6
46	3.0	6.0	9.0	12.1	15.3	18.6	21.9	25.3	28.7	32.2	35.6	39.1	42.5	46.0	
47	3.2	6.4	9.7	13.1	16.5	20.1	23.7	27.4	31.1	34.8	38.6	42.3	46.1		
48	3.5	6.9	10.4	14.1	17.9	21.7	25.6	29.6	33.7	37.8	41.8	45.9			
49	3.7	7.5	11.3	15.3	19.3	23.5	27.8	32.2	36.6	41.0	45.4				
50	4.1	8.1	12.2	16.6	21.0	25.6	30.2	35.0	39.8	44.6					
51	4.4	8.8	13.3	18.0	22.9	27.9	33.0	38.1	43.3						
52	4.8	9.6	14.5	19.7	25.0	30.4	35.9	41.5							
53	5.2	10.5	15.9	21.5	27.3	33.2	39.2								
54	5.7	11.4	17.4	23.5	29.8	36.2									
55	6.3	12.5	18.9	25.6	32.4										

IKRAR ABADI

P.T. ASURANSI AIA INDONESIA
UNDERWRITING SCHEDULE - CREDIT LIFE
(MEDICAL REQUIREMENTS)

SUM ASSURED	AGE			
	UP TO 35	36 - 45	46 - 50	51 - 60
150.000.000 TO 250.000.000				B
250.000.001 TO 350.000.000			E	E
350.000.001 TO 450.000.000	C	D	E	E
450.000.001 TO 999.999.999	E	E	E	E
OVER Rp. 1.000.000.000,-	F	F	F	F

Note :

01/04/ 1996

B = EX + ECG + APS*
C = EX + ECG + Blood (D) + EX2 + APS*
D = EX + Treadmill + Blood (A) + EX2 + APS*
E = EX + Treadmill + CXR + Blood (A) + AIAI* + APS*
F = EX + Treadmill + CXR + Blood (A) + AIAI* + APS* + LAQ*

Legend :

EX - Physical Exam (using AIAI form) + Microurinalysis
ECG - Electrocardiogram
EX2 - Physical Exam by second Doctor + Microurinalysis
Blood D - Blood Profile D taken after fasting, laboratory will test
Blood A - Blood profile A taken after fasting, laboratory wil test
CXR - Chest X-Ray
AIAI* - Exam by AIAI's Medical director
APS*. - Attending Physician's Statement
LAQ - Large Amount Questioner

(Note * = Untuk dilak ikan oleh/diserahkan kepada P.T. Asuransi AIA Indonesia)

BANK RATU
CABANG
BANDUNG

P.T. ASURANSI AIA INDONESIA
A member company of American International Group
Panin Bank Senayan, lantai 7th
Jl. Jend. Sudirman, Jakarta 10270, Indonesia
Telp. 5721388 (HUNTING), Fax. 5721308

SURAT PENGANTAR PEMERIKSAAN KESEHATAN

Kepada : MANGGALA HEALTH SCREENING CENTER
Manggala Wanabakti Bld, 2nd Fl.Block IV
Jl. Jend. Gatot Subroto Senayan - Jakarta
(Hubungi : Drg. Lilawaty/Dasi/Ayu Telp. 5733946-7, 5710485,5734817)

Tanggal :

Dengan ini kami mohon agar dapat dilakukan pemeriksaan kesehatan dari pemohon **

Nama :

Umur :

Pemegang Polis/Bank :

Pemohon diminta :
1. Menghubungi Klinik untuk konfirmasi
2. Membawa tanda bukti diri (KTP/SIM/Paspor) pada waktu pemeriksaan
3. Puasa 10 jam sebelum pemeriksaan untuk jenis D,E, F

Dengan pemeriksaan medis jenis : ------ (pilih A,B,C,D,E atau F)

Class Requirement	Clinic Examination	AIA Examination	Document Requirement
B	EX,ECG	---	APS
C	EX,ECG,BLOOD D,EX2	---	APS
D	EX,TMT,BLOOD A,EX2	---	APS
E	EX,TMT,BLOOD A,CXR	AIAI	APS
F	EX,TMT,BLOOD A,CXR	AIAI	APS,FS

Laporan dari pemeriksaan tersebut diatas dapat kiranya dikirim kepada kami dalam sampul tertutup. Terima Kasih.

Hormat kami,

(----------)
Bag. Underwriting

GROUP CREDIT LIFE

KETERANGAN

EX	= Physical exam (using AIAI form) + microurinalysis
EX2	= Physical exam by second doctor + microurinalysis
BLOOD D	= Blood profile D
BLOOD A	= Blood profile A
CXR	= Chest X - Ray
TMT	= Treadmill Test
AIAI*	= Physical exam by AIAI's Medical Director
APS*	= Attending physician's statement
FS*	= Financial Statement (large amount questioner)

(NOTE : */ untuk dilakukan oleh / diserahkan kepada P.T. AIAI)

EASfm

ASURANSI AIA INDONESIA
AIA
IARAR ABADI

PT ASURANSI AIA INDONESIA

Joint Venture With

AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE COMPANY, LIMITED

JALAN LETJEN S. PARMAN 108 SLIPI, JAKARTA INDONESIA

P.O. Box 3562
Fax. No. 5671423

Telepon 5671335 (Hunting)

Tanggal,

SURAT PERNYATAAN DOKTER

(PRIBADI & RAHASIA)

Dengan hormat,

Nama : _____ Umur _____

Alamat : _____

Dengan ini kami menyatakan bahwa Calon Tertanggung yang namanya tersebut di atas telah mengajukan permohonan asuransi Jiwa kepada PT ASURANSI AIA INDONESIA dan telah mengizinkan kami berkonsultasi dengan Anda untuk memungkinkan kami mempertimbangkan permohonannya. Salinan Surat Kuasa terlampir bersama ini.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka sudilah kiranya Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam surat pernyataan ini, dan memberikan keterangan yang lengkap mengenai penyakit-penyakit yang pernah diderita, berdasarkan catatan yang ada pada anda. Pemeriksaan medis tidak diperlukan.

Semua keterangan Anda akan kami perlukan sebagai Rahasia Kedokteran. Atas kesediaan Anda melengkapi pernyataan ini kami memberikan sebagai biaya administrasi.

Terima kasih atas bantuan dan kerja samanya.

Hormat kami,

Underwriting Dept.

KAMI SANGAT BERTERIMA KASIH JIKA ANDA MENGEMBALIKAN SURAT PERNYATAAN INI KEPADA KAMI DALAM WAKTU SECEPATNYA DALAM SAMPUL TERTUTUP

CABANG BANDUNG

BILAMANA TERNYATA KOLOM-KOLOM DI BAWAH INI KURANG SESUAI, ANDA DAPAT MEMBUAT SUATU LAPORAN YANG LEBIH LENGKAP. PERTANYAAN-PERTANYAAN DI BAWAH INI MENUNJUKKAN KETERANGAN YANG DIBUTUHKAN.

1. (a) Berapa lama Anda mengenal Pemohon ? (b) Kapan terakhir kali Anda berjumpa secara pribadi dengannya ?	
2. (a) Apakah ia sekarang dalam keadaan sehat ? (b) Apakah ia pernah dalam keadaan yang demikian ?	—

3. Harap nyatakan berdasarkan data-data Anda ataupun pengetahuan Anda akan semua riwayat penyakit, kecelakaan, operasi/pembedahan yang telah dialami Calon Tertanggung.
(Kami sangat berharap untuk peminjaman Laporan-laporan dari pemeriksaan Dokter Ahli/Spesialis. Laporan akan dikembalikan secepatnya).

Tanggal	Keluhan dan gejala	Diagnosa	Pengobatan yang diberikan	Lamanya	Keadaan sesudah pengobatan

4. Sebagai tambahan dan pertanyaan tersebut di atas, kami mohon keterangan tentang riwayat _____ untuk mana Pemohon telah berkonsultasi dan berobat kepada Anda pada _____	
5. Berdasarkan pengetahuan Anda secara pribadi maupun profesi apakah Calon Tertanggung : (a) mempunyai kebiasaan mabuk berat ? (b) mendenta secara fisik akibat pengaruh alkohol ? (c) pemakai berat ? (d) menggunakan obat-obat yang dapat menimbulkan kecanduan kecuali atas nasihat dokter ?	:
6. Adakah Anda mempunyai alasan untuk menduga bahwa Calon Tertanggung mempunyai risiko tinggi untuk AIDS ?	

7. Adakah Anda pernah mengukur Tekanan Darahnya ? (Mohon berikan hasil-hasil pencatatan Tekanan Darah dan tanggal-tanggal pemeriksaannya).	
8. Adakah Anda mengukur Tinggi dan berat badannya ? (Mohon berikan hasil pencatatan dan tanggal pemeriksaannya).	
9. Adakah Anda pernah memeriksa urine Calon Tertanggung ? (Mohon berikan hasil dan tanggal pemeriksaannya).	Protein : Gula : Sedimen :

10. Hasil-hasil pemeriksaan tambahan (Harap berikan alasan pemeriksaan, tanggal, nama dan alamat dokter pemeriksa).
(a) CXR :
(b) EKG :
(c) IVP :
(d) BMX :
(e) Pemeriksaan darah :
(f) Pemeriksaan lainnya :

11. Berdasarkan pengetahuan Anda, apakah Pemohon pernah mendapat nasihat, perawatan ataupun pengobatan dari dokter lainnya ? (Jika ya, mohon berikan penjelasan selengkapnya termasuk nama dan alamat doktornya).

12. Penjelasan tambahan :

Tanggal :

Tanda tangan :
Nama Dokter :
Kwalifikasi :
Alamat :

(Bila diperlukan, halaman tambahan tersedia di balik ini)